

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi yaitu meliputi perlindungan sementara dalam 1x24 jam sejak laporan diterima, yang berlaku hingga 7 hari dan memerlukan surat penetapan pengadilan. Perlindungan ini melibatkan pemeriksaan kesehatan korban dan penyidikan oleh polisi, serta pemberitahuan perkembangan kasus kepada korban dan keluarganya. Selain itu, terdapat tata cara perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mensyaratkan korban memenuhi persyaratan tertentu.
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi yaitu (1) Kaidah Hukum: Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang meliputi kekerasan psikis, fisik, seksual, dan penelantaran rumah tangga; (2) Penegak Hukum: Kualitas dan integritas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan; (3) Sarana dan Prasarana: Fasilitas yang belum memadai, seperti ruang tahanan, kendaraan operasional, dan penyimpanan barang bukti, menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum.

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi, diperlukan peningkatan kapasitas petugas dan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan lembaga terkait, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, dukungan psikososial, serta advokasi kebijakan dan pemantauan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan meningkatkan efektivitas perlindungan dan penanganan kasus KDRT.

B. Saran

1. Dibutuhkan lebih intens dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban KDRT, supaya pelaku ataupun korban terutama istri atau suami semakin memahami dan mengerti mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam lingkup rumah tangga.
2. Supaya para penegak hukum lebih tanggap kepada semua tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan memberlakukan hukum dengan semestinya.
3. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi bahwa setiap individu yang mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak berwenang atau lembaga yang menangani isu-isu perempuan. Hal ini bertujuan supaya KDRT dapat dicegah dan tidak terjadi secara berulang.

